



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**  
**FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	Bobot(sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Antropologi Hukum		Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia.	2	V	20 Oktober 2023
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Kaprodi
	Muhamad Hasan Rumlus, M.H. NIDN. 1429099701		Muhamad Hasan Rumlus, M.H. NIDN. 1429099701		Moh. Ery Kusmiadi, M.H. NIDN: 1428049401
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
	S.07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.			
	KU.05	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.			
	KK.02	Mampu menemukan hukum dan strategi dalam penyelesaian masalah hukum.			
	KK.05	Mampu menerapkan teori hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai ilmuwan maupun sebagai praktisi hukum.			
	P.02	Menguasai asas-asas dan teori hukum materiil dan hukum formil.			
	CPL-MK				

	<p>M1. Mahasiswa memahami Kontrak Kuliah/ Aturan yang disepakati bersama dan juga mampu menjelaskan tentang Istilah, Pengertian, Fungsi, Tujuan Antropologi Hukum ( S.07, KU.05, KK.02, KK.05, P.02).</p> <hr/> <p>M2. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Konsep Antropologi Hukum (S.07, KU.05, KK.02, KK.05, P.02).</p> <hr/> <p>SUB CP-MK</p> <p>L1. Mahasiswa mampu memahami Perlindungan dan Penegakkan dalam aspek Antropologi Hukum. (M1)</p> <p>L2. Mahasiswa mampu memahami tentang ruang lingkup Antropologi Hukum. (M1)</p> <p>L3. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Sejarah Antropologi Hukum, baik di Indonesia maupun Internasional. (M2)</p> <p>L4. Mahasiswa mampu menjelaskan seputar Hubungan antara Hukum dan Antropologi.</p>
<p>Deskripsi Singkat Mata Kuliah</p>	<p>Antropologi hukum adalah merupakan suatu cabang dalam ilmu yang membicarakan tentang karakteristik dari setiap manusia dengan menggunakan pendekatan hukum. Melihat manusia dalam sisi hukum.</p>
<p>Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Perkuliahan</li> <li>2. Pengertian dan ruang lingkup antropologi hukum</li> <li>3. Objek dan Batasan Antropologi Hukum</li> <li>4. Peran hukum menurut Antropologi Hukum</li> <li>5. Paradigma Konflik Sosial perpektif Antropologi Hukum</li> <li>6. Analisis Struktural Konflik</li> <li>7. Gagasan Teori Konflik menurut Tokoh Teori Konflik Klasik dan Modern</li> <li>8. Hukum adat dalam perpektif Antropologi Hukum</li> </ol>

Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Arsiman Marisky, Sosiologi hukum dan antropologi hukum perpektif islam</li> <li>2. ANTROPOLOGI HUKUM INDONESIA-HILMAN HADIKUSUMA</li> <li>3. MASALAH-MASALAH POLITIK HUKUM SOSIAL... – BAHARUDDIN LOPA</li> <li>4. ANTROPOLOGI HUKUM – SOERJONO SOEKANTO</li> <li>5. NTRODUCTION TO LITERATURE – AANG FATIHUL ISLAM</li> </ol>	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Power Point	Whiteboard, Spidol, Laptop, LCD Projector
Team Teaching	-	
Mata Kuliah Syarat	Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum pidana.	

Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian %
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka/Luring	Daring		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-2	Sub-CPMK-1: Memahami Antropologi Hukum dan integritas, serta nilai dan prinsip Dalam Antropologi [S9,KU1, KU2]	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan memahami Antropologi Hukum;</li> <li>b. Ketepatan menjelaskan ruanglingkup dalam antropologi hukum</li> </ol>	Kriteria: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>);</li> <li>b. Ringkasan materi kuliah;</li> <li>c. Kuis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kuliah;</li> <li>b. Diskusi, [TM: 1x(2x50'')];</li> <li>c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]</li> </ol>	eLearning UNIMUDA dan platform media lainnya.	Antropologi dan integritas; nilaidan prinsip Antropologi hukum	10

					eLearning UNIMUDA dan platform media lainnya.		
--	--	--	--	--	--	--	--

3-4	Sub-CPMK-2: mampu menjelaskan hubungan faktor antropologi hukum dalam aspek indonesia [S9, KU1, KU2, PP4]	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan menjelaskan hubungan antropologi dan hukum</li> <li>b. Ketepatan menjelaskan bentuk dan upaya pemberantasan kejahatan menggunakan pendekatan antropologi hukum</li> </ul>	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>);</li> <li>b. Ringkasan materi kuliah;</li> <li>c. Kuis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kuliah;</li> <li>b. Diskusi, [TM: 1x(2x50")];</li> <li>c. Tugas-1: Berikan contoh bentuk antropologi yang dianggap biasa dalam kehidupan sehari-hari [PT+BM:(1+1) x(2x60")]</li> </ul>	eLearning UNIMUDA dan platform media lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hubungan antropologi dan hukum</li> <li>b. Bentuk dan upaya pemberantas kejahatan atau pelanggaran dengan menggunakan antropologi</li> </ul>	15
5-6	Sub-CPMK-3: mampu menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum [S9, PP4]	Ketepatan menjelaskan berbagai bentuk penyelesaian tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, serta dasar hukum pengaturannya	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>);</li> <li>b. Ringkasan materi kuliah;</li> <li>c. Kuis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kuliah;</li> <li>b. Diskusi, [TM: 1x(2x50")];</li> <li>c. Tugas-2: Mengapa delik korupsi tercerai dalam KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi [PT+BM:(1+1) x(2x60")]</li> </ul>	eLearning UNIMUDA dan platform media lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bentuk tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. Dasar hukum pengaturan tindak pidana</li> </ul>	15
					eLearning UNIMUDA dan platform media lainnya.		

7	Sub-CPMK-4: mampu menjelaskan paradigma konflik perpektif antropologi hukum.[S9, KU1, PP4]	Ketepatan memahami paradigma konflik perpektif antropologi	Kriteria: a. Pedoman Penskoran ( <i>Marking Scheme</i> ); b. Ringkasan materi kuliah; c. Kuis.	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(2x50")]; c. Tugas-3: Analisis suatu kasus korupsi di Papua menurut UU Tindak Pidana Korupsi [PT+BM:(1+1) x(2x60")]	eLearning UNIMUDA dan platform media lainnya.	Bedah kasus konflik perpektif antropologi Hukum	10
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: Penjabaran Konflik dengan pendekatan antropologi hukum.				eLearning UNIMUDA.		
9	Sub-CPMK-5: mampu menjelaskan konsep dan Struktural Konflik berdasarkan antropologi hukum. [S9, KU1, PP4]	Ketepatan memahami konsep dan Struktural Konflik berdasarkan antropologi hukum.	Kriteria: a. Pedoman Penskoran ( <i>Marking Scheme</i> ); b. Ringkasan materi kuliah; c. Kuis.	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60")]	eLearning UNIMUDA dan platform media lainnya.	Konsep dan Struktural Konflik berdasarkan antropologi hukum.	5
10-11	Sub-CPMK-6: mampu menjelaskan Gagasan Teori Konflik menurut Tokoh Teori Konflik Klasik dan Modern . [S9, KU1, PP4]	a. Ketepatan menjelaskan Teori Konflik menurut Tokoh Teori Konflik Klasik dan Modern b. Ketepatan menjelaskan macam-macam teori Teori Konflik menurut Tokoh Teori Konflik Klasik dan Modern.	Kriteria: a. Pedoman Penskoran ( <i>Marking Scheme</i> ); b. Ringkasan materi kuliah; c. Kuis.	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(2x50")]; c. Tugas-4: Membuat gambar rangkaian prosedur litigasi di Pengadilan Tipikor [PT+BM:(1+1) x(2x60")]	eLearning UNIMUDA dan platform media lainnya.	Teori Konflik menurut Tokoh Teori Konflik Klasik dan Modern	10

12	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan hukum adat S9, KU9, KK1]	Ketepatan menjelaskan Hukum adat dalam perpektif Antropologi Hukum	Kriteria: a. Pedoman Penskoran ( <i>Marking Scheme</i> ); b. Ringkasan materi kuliah; c. Kuis.	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60")]	eLearning UNIMUDA dan platform media lainnya.	Hukum adat dalam perpektif Antropologi Hukum	5
13	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan rencana investigasi perilaku <i>petty corruption</i> . [S9, KU1, KU9, KK1, PP4]	Ketepatan menjelaskan rencana investigasi perilaku <i>petty corruption</i> .	Kriteria: a. Pedoman Penskoran ( <i>Marking Scheme</i> ); b. Ringkasan materi kuliah; c. Kuis.	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60")]	eLearning UNIMUDA dan platform media lainnya.	Rencana investigasi perilaku <i>petty corruption</i> .	10

14	Sub-CPMK-8: mampu menjelaskan etika dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi. [S9, KU9, KK1, PP4]	Ketepatan menjelaskan etika dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi	Kriteria: a. Pedoman Penskoran ( <i>Marking Scheme</i> ); b. Ringkasan materi kuliah; c. Kuis.	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60")]	eLearning UNIMUDA dan platform media lainnya.	Etika pelayanan publik; upaya pencegahan korupsi.	10
15	Sub-CPMK-9: mampu menjelaskan teknik analisis terhadap suatu kasus korupsi. [S9, KU2, KK1, PP4]	Ketepatan dalam melakukan analisis terhadap suatu kasus korupsi	Kriteria: a. Pedoman Penskoran ( <i>Marking Scheme</i> ); b. Ringkasan materi kuliah; c. Kuis.	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(2x50")]; c. Tugas-5: Menganalisis kasus megakorupsi yang sampai saat ini masih dalam perdebatan [PT+BM:(1+1) x(2x60")]	eLearning UNIMUDA dan platform media lainnya.	Teknik analisis terhadap suatu kasus korupsi.	10
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: Skenario kasus tindak pidana korupsi						

## INSTRUMEN PENILAIAN (SIKAP)

Mata Kuliah : Antropologi Hukum  
 Kode Mata Kuliah :  
 SKS : 2  
 Jurusan/Program Studi : Hukum  
 Capaian Pembelajaran : CPL-S9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri  
 Dosen Pengampu : Muhamad Hasan Rumlus, M.H.

No.	Aspek Pengamatan	Skor					Ket.
		Sangat Baik $\geq 81$	Baik $61 \leq \text{skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{skor} < 41$	Sangat Kurang Skor < 21	
1	Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan perkuliahan						
2	Memberi salam sebelum dan sesudah berpendapat						
3	Menghargai pendapat orang lain						
4	Sopan dalam mengemukakan pendapat						
5	Menggunakan bahasa dengan baik saat menjawab pertanyaan dari orang lain.						
<b>Skor</b>							

## INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM

Mata Kuliah : Antropologi Hukum  
Kode Mata Kuliah :  
SKS : 2  
Jurusan/Program Studi : Hukum  
Capaian Pembelajaran : CPL-KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya

Dosen Pengampu : Muhamad Hasan Rumlus M.H

No.	Aspek yang Dinilai	Skor					Ket.
		Sangat Baik Skor $\geq 81$	Baik $61 \leq \text{Skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{Skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{Skor} < 41$	Sangat Kurang skor $< 21$	
1.	Ketepatan menjelaskan konsep dasar pendidikan anti korupsi						
2.	Ketepatan menjelaskan faktor penyebab dan dampak korupsi						
3.	Keruntutan dalam menyampaikan ide atau gagasan secara lisan						
4.	Ketepatan melakukan analisis terhadap suatu kasus korupsi						
<b>Skor</b>							

## **INSTRUMEN PENILAIAN ( KETERAMPILAN KHUSUS)**

Mata Kuliah	: Antropologi Hukum
Kode Mata Kuliah	:
SKS	2
Jurusan/Program Studi	: Hukum
Capaian Pembelajaran	: CPL-KK1. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus
Dosen Pengampu	: Muhamad Hasan Rumlus, M.H.

### **Soal Ujian Akhir Semester**

1. Apakah kerugian perusahaan BUMN bisa dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kerugian keuangan negara? Jelaskan dan berikan argumentasi yang kuat.
2. Seberapa jauh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memburu pelaku korupsi di sektor swasta?
3. Bagaimana saudara akan melakukan investigasi terhadap dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di wilayah saudara.
4. Apa perbedaan delik korupsi yang diatur dalam KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi?
5. Menurut pendapat saudara, lebih baik mana KPK digolongkan sebagai lembaga independen atau sebagai lembaga yang masuk lingkup kekuasaan eksekutif? Berikan argumentasi yang logis.
6. Lahirnya KPK sebagai penegak hukum yang khusus dalam menangani tindak pidana korupsi, salah satu alasannya karena kepolisian dianggap belum berhasil dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun nyatanya, dengan adanya KPK pun, kasus korupsi di Indonesia semakin banyak dan semakin terstruktur. Bagaimana pendapat saudara tentang kehadiran KPK di Indonesia? Apakah masih diperlukan?

### Rubrik Penilaian Ujian Akhir Semester

No	Aspek Penilaian	Bobot Nilai					Ket.
		Sangat Baik $\geq 81$	Baik $61 \leq \text{skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{skor} < 41$	Sangat Kurang Skor < 21	
1.	Mampu menjelaskan konstruksi hukum yang tepat						
2	Mampu menguraikan dasar-dasar hukum yang terkait permasalahan yang ditanyakan						
3	Mampu memberikan pendapat yang progresif dan argumentatif						
4	Mamiliki kemampuan analisis yang runtut dengan logika yang sesuai dengan kaidah metodologi penelitian hukum						
5	Mampu membuat perumpaan dan analogi yang tepat dari kasus lain yang serupa						
<b>Jumlah</b>							
<b>Rata-rata skor</b>							

## INSTRUMEN PENILAIAN (PENGETAHUAN)

Mata Kuliah	: Antropologi Hukum
Kode Mata Kuliah	:
SKS	2
Jurusan/Program Studi	: Hukum
Capaian Pembelajaran	: CPL-PP4. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat
Dosen Pengampu	: Muhamad Hasan Rumulus, M.H.

### Soal Ujian Tengah Semester

1. Sejauh mana suatu hibah bisa dikategorikan sebagai bagian dari suap-menyuap?
2. Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku sebagian besar masyarakat Indonesia yang memberikan “uang damai” saat ditilang oleh aparat kepolisian? Dan bagaimana juga pendapat saudara tentang oknum aparat kepolisian yang juga menerima uang tersebut?
3. Bagaimana pendapat saudara, tentang perlakuan aparat kepada terdakwa “pencurian” dengan melakukan pemborgolan dan sebagian mungkin didorong dan dibentak, sementara perlakuan aparat kepada terdakwa “tindak pidana korupsi” seringkali tidak diborgol dan diperlakukan lebih manusiawi?
4. Apakah saudara sepakat dengan hukuman pemiskinan dan pencabutan hak politik bagi mereka yang terpidana korupsi? Berikan landasan pemikiran yang filosofis.
5. Mengapa korupsi bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu wilayah? Jelaskan.

### Rubrik Penilaian Ujian Tengah Semester

No	Aspek Penilaian	Bobot Nilai					Ket.
		Sangat Baik $\geq 81$	Baik $61 \leq \text{skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{skor} < 41$	Sangat Kurang Skor < 21	
1.	Mampu menjelaskan konstruksi hukum yang tepat						
2	Mampu menguraikan dasar-dasar hukum yang terkait permasalahan yang ditanyakan						
3	Mampu memberikan pendapat yang progresif dan argumentatif						
4	Mamiliki kemampuan analisis yang runtut dengan logika yang sesuai dengan kaidah metodologi penelitian hukum						
5	Mampu membuat perumpaan dan analogi yang tepat dari kasus lain yang serupa						
<b>Jumlah</b>							
<b>Rata-rata skor</b>							

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasikan kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yang setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.